

Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab

M. Thahir Maloko dan Arif Rahman

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

thahir.maloko@uin-alauddin.ac.id, arif.rahman.pmh@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Making family in harmony is not as easy as we say. There are many obstacles faced by members of the family that sometimes make them bored. Those obstacles can be such as; business, different opinion, the presence of "third persons", misunderstanding, arrogance, jealousy and infertility. Besides that, economy and education obstacles can be also the cause of disharmony. Based on Islamic teaching, the strategic way to solve this problem is to refresh the hamony by appreciating and building mutual understanding among members of the family.

Keywords: Family; Saturation; Islamic Law; Mazhab.

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Setiap tujuan yang direncanakan tanpa ditempuh dengan cara yang tepat, maka tujuan tidak akan tercapai dengan hasil maksimal, demikian halnya dengan tujuan perkawinan yang hendak dicapai oleh suami muslim dalam memberikan bimbingan kepada keluarga yang dipimpinnya. Tujuan membimbing keluarga tidak lain adalah demi terwujudnya kebahagiaan yang abadi di dunia dan di akhirat. Cara-cara yang tepat untuk mencapainya adalah dengan cara yang bijaksana sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat Islam.

Mengarungi bahtera rumah tangga, tidak sedikit pasangan suami istri yang kurang menyadari jika diri mereka telah terjebak dalam rutinitas kerja yang amat membosankan, terlebih lagi bagi seorang istri dengan berbagai kesibukannya di rumah, apalagi bagi mereka yang juga bekerja di luar rumah. Dengan adanya kesibukan itu, maka tujuan perkawinan mereka terlupakan, mereka cuman mengeluh akibat dari kejenuhan dengan kehidupan perkawinan mereka sendiri.

Kesibukan bagi pasangan suami istri, bahkan dari salah satu diantara keduanya terkadang menjadi penyebab terciptanya suasana rumah tangga tidak solid. Hal yang demikian, jika tidak

¹ Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Cet.II; Surabaya: Pustaka Tinta Masyarakat, 1991), h. 7

ada saling pengertian dan tidak ada pengaturan waktu secara tepat, maka hubungan yang demikian indah dan mesrah pada masa awal pernikahan berubah menjadi hambar. Oleh karenanya, pasangan suami istri harus memahami tujuan utama dari suatu perkawinan, selain itu sudah selayaknya syarat penting dalam perkawinan adalah persetujuan bersifat suka rela dari kedua belah pihak.²

Selain penyebab kejenuhan tersebut adalah perbedaan pendapat antara pasangan suami istri, meskipun setiap manusia dilahirkan dengan dihiasi oleh pendapatnya masing-masing belum tentu sinkron dengan pendapat orang lain, sekalipun dengan pendapat suami atau istri.³ Perbedaan yang terakhir ini adalah perbedaan pendapat tidak jarang menjadi pemicu terjadinya konflik, terlebih lagi jika diantara suami atau istri mengklaim bahwa pendapatnya sendiri yang benar dan menyela pendapat orang lain. Apabila hal yang demikian terus menerus terjadi dalam kehidupan keluarga, maka kejenuhan dalam keluarga tidak dapat dihindari dan pada gilirannya akan berakhir dengan sebuah perceraian sekalipun perceraian sangat dibenci oleh Allah swt.

Suami istri sebagai pasangan sesama muslim, hendaknya menjadikan perbedaan pendapat sebagai sesuatu yang wajar dalam keluarga. Kewajaran itu, jika dipertemukan ke arah positif, justru akan membuahkan sesuatu yang terpuji melingkupi kebahagiaan antara suami istri dan anggota keluarga, karena dengan perbedaan pendapat diselesaikan melalui musyawarah hasilnya akan lebih baik, bahkan merupakan suatu rahmat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menjadi masalah dalam pembahasan ini adalah "bagaimana cara mengatasi kejenuhan suami istri menurut hukum Islam". Tujuan pembahasan ini adalah: 1) mengetahui secara jelas terhadap kejenuhan dalam keluarga menjadi sumber konflik yang mengarah kepada perceraian; 2) mengetahui pengaruh dalam keluarga serta berusaha menghindarinya. Sedangkan kegunaannya adalah menjadi khazanah ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang sedang menjalani dan yang akan berumah tangga.

² Lihat, M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: CV. Haji Masagung, 1974), h. 28.

³ Lihat, M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Cet. I; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h. 130.

Pembahasan

Sebab Kejenuhan dalam Keluarga

Sebelum membahas sebab timbulnya kejenuhan dalam keluarga, terlebih dahulu dijelaskan makna kejenuhan. Kejenuhan kata dasarnya adalah "jenuh" yang berarti kenyang (puas) sekali, jika mendapat awalan "ke" dan akhiran "an" menjadi "kejenuhan" yang berarti kekenyangan, sudah tidak suka lagi karena membosankan.

Perkawinan adalah suatu titik awal dari perjalanan yang panjang dan tidak menutup kemungkinan mengalami rintangan dan hambatan, karena kehidupan keluarga tidak selamanya tenang, damai yang pada akhirnya dapat menjadi benih yang mengancam kehidupan dan dapat berakibat perceraian. Oleh karena itu, suami istri sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam keluarga, hendaknya waspada terhadap penyebab konflik sedini mungkin.

Menurut M. Nipan Abdul Halim mengatakan bahwa ada tujuh penyebab konflik dalam keluarga yang apabila tidak diatasi dengan baik, maka akan menjadi penyebab kejenuhan dalam kehidupan keluarga. Ketujuh penyebab⁴, antara lain:

Kesibukan

Kehidupan keluarga tidak luput dari beragam kesibukan, bukan saja suami yang memiliki kesibukan di luar rumah sebagai kepala rumah tangga pencari nafkah, tetapi istri pun terkadang mempunyai profesi di luar rumah. Kesibukan keseharian biasanya cukup menyita waktu, sehingga waktu untuk berbagi rasa dengan keluarga tersita oleh kesibukan di luar rumah. Hal ini jika tidak disandarkan rasa saling pengertian antara pasangan masing-masing maka akan menjadi pemicu terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Berbeda Pendapat

Berbeda pendapat tidak jarang menjadi pemicu terjadinya konflik dalam keluarga, masing-masing pihak (suami-istri) mempertahankan pendapatnya yang benar dan memaksakan kepada pendapat orang lain yang tidak benar. Antara suami dan istri tidak menutup kemungkinan akan terjadi perbedaan pendapat, karena pada dasarnya setiap manusia dilahirkan dengan pendapatnya masing-masing yang belum tentu sinkron dengan pendapat orang lain termasuk suami-istri. Pernikahan adalah pertemuan dua individu dengan latar belakang, karakter dan budaya yang berbeda, maka tidak heran jika ditengah perjalanan mengarungi biduk rumah

M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, h. 130⁴

tangga terjadi perselisihan antara suami-istri, karena sejatinya suami-istri memang berbeda. Tujuan pernikahan bukan untuk merubah salah satu menjadi seperti yang lain, tetapi suami istri dituntut agar dapat memahami dan menerima perbedaan diantara keduanya sehingga kebahagiaan dan ketentraman dapat terwujud.

Kehadiran Pihak Ketiga

Kehidupan keluarga tidak luput dari campur tangan kehidupan pihak ketiga, baik dari keluarga suami maupun keluarga istri. Kesemuanya dapat membuka dua kemungkinan yang berbeda, yaitu: a) menguntungkan dan mempererat hubungan suami istri serta membahagiakannya, b) merugikan dan merenggangkan hubungan suami istri yang dapat menciptakan konflik atau bahkan kehancuran keluarga. Kehadiran pihak ketiga akan menghancurkan suatu keluarga apabila mulai mencoba menyentuh urusan intern suami istri, sikap dewasa pasangan suami isteri dalam menyelesaikan konflik rumah tangga sangat penting, maksudnya jika terjadi perselesihan terlebih dahulu menyelesaikannya secara intern tanpa harus mencari jawaban dari pihak lain, sebab pihak lain terkadang mampu menjadi pendengar yang baik tapi belum tentu memberikan solusi terbaik dari setiap masalah yang dihadapi, bahkan bisa saja solusi yang diberikan justru akan memperkeruh suasana dan semakin memperbesar masalah.

Salah Pemahaman

Sifat alamiah manusia anatara lain selalu merasa benar akan keyakinan dan pemahaman pribadi (ego), hal ini sering terjadi dalam rumah tangga yang berujung kesalah pahaman atas tindakan atau perkataan yang dilakaukan masing-masing pasangan. Sering mewarnai kehidupan keluarga yang berujung konflik, bahkan tidak mustahil akan menyebabkan keretakan dan kehancuran suatu keluarga akibat terjadinya kesalah pahaman. Apabila kesalah pahaman tidak ditelusuri akar masalahnya, maka akan terjadi konflik yang pada akhirnya mengundang kehancuran rumah tangga.

Kecemburuan yang tidak Islami

Rasa cemburu pada dasarnya merupakan keinginan luhur agar dapat mencintai dan dicintai secara sempurna antara suami istri. Suami wajib cemburu agar istrinya tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, begitu pula sebaliknya, tetapi jika rasa cemburu tersebut tidak berada pada tempatnya atau di istilahkan dengan “cemburu buta” akibat dari kecurigaan

berlebihan terhadap pasangan masing-masing maka hal tersebut dapat menjadi pemicu kejenuhan dalam berumah tangga.

Arogan

Arogan adalah salah satu sifat takabur dan tidak pantas melekat pada setiap muslim. Sifat arogan tidak jarang meracuni dan memecah belah kehidupan keluarga. Oleh karena itu, suami istri harus menghindari sifat arogan agar konflik keluarga dapat dihindari.

Kemandulan

Kemandulan atau tidak dapat memiliki keturunan adalah salah satu masalah yang dapat menyebabkan konflik dalam keluarga, sebab salah satu tujuan dari berumah tangga adalah memiliki keturunan sebagai generasi penerus keluarga. Apabila masalah ini sampai terjadi, maka keluarga akan dirundung kegelisahan dan penyesalan yang berkepanjangan bahkan sampai dapat menjadi pemicu perceraian.

Selain ketujuh penyebab timbulnya konflik, ada faktor lain seperti faktor pendidikan, lingkungan dan ekonomi yang tidak stabil serta istri yang membebani suami dengan kemewahan. Semua masalah ini bermula dari kurangnya pendidikan, lemahnya bimbingan, hilangnya sifat qana'ah dan ridha dengan rezeki yang ada.⁵

Tingkat Kejenuhan yang Menjadi Sumber Perceraian

Kejenuhan dalam keluarga akan muncul setiap saat dan dapat berakibat perceraian. Oleh karena itu berikut ini dikemukakan tingkat kejenuhan dan akibatnya terhadap keluarga, antara lain:

Kurang Pengertian

Suatu keluarga menginginkan kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, keluarga yang ideal, suatu keluarga tanpa ada konflik. Tetapi, jika hal tersebut tidak dimiliki oleh suatu keluarga, maka keluarga tersebut akan mengalami suatu kejenuhan dan kurang pengertian, oleh karena itu, Allah swt. mengibaratkan suami istri dalam membina rumah tangga laksana pakaian antara satu dengan lainnya, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2:187.

Suatu keluarga dalam mengarungi bahtera atau kehidupan rumah tangga dengan landasan saling pengertian dan saling menutupi segala kekurangan antara suami istri, maka keluarga

⁵Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, *Adabul Islam fi Nidamil Usra*, yang diterjemahkan oleh Niris al-Hakim dengan judul *Adab Islam dalam Tatanan Keluarga* (Cet. I; Solo: Pustaka Amanah, 1998), h. 65

tersebut tidak akan mengalami suatu kejenuhan. Sebaliknya jika suatu keluarga tidak pernah terjalin suatu pengertian dan tidak menutupi segala kekurangan yang ada, justru salah seorang diantara suami istri suka menceritakan aib kepada orang lain, maka keluarga seperti ini akan sampai pada tingkat kejenuhan dalam keluarga yang berakibat perceraian.

Akibat Nusyuz

Suami istri meskipun sudah lama hidup berumah tangga, namun sering timbul dalam pikiran suami istri, apakah suami sudah mengerti dan memahami betul terhadap istri, begitu pula sebaliknya. Hal ini terkadang muncul antara suami atau istri, karena diantara suami istri tidak dapat memahami apa yang bergejolak dalam hati sanubari sebagaimana kata pepatah "Dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu", cuman Allah swt. yang mengetahui apa yang ada di dalam kalbu masing-masing manusia. Oleh karena itu, Allah swt. telah mengingatkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Nisa/4:19.

Pergaulan antara suami istri dalam rumah tangga bagaimanapun baiknya, tetapi percecokan dan pertengkaran tetap saja muncul dalam keluarga, maka kejenuhanpun tidak dapat dihindarkan yang berakibat nusyuz dan dapat memicu terjadinya perceraian, karena terjadinya nusyuz dari pihak istri, atau dari pihak suami, percecokan antara suami istri dan salah satu pihak melakukan perbuatan zina.⁶

Akibat Perceraian

Suatu perkawinan tidak ada yang bebas dari percecokan dan pertengkaran (*syiqaq*) yang terjadi dalam rumah tangga antara suami istri untuk mengeluarkan perasaan yang dirasakan tidak baik. Dengan demikian keduanya dapat menyesuaikan diri hingga muncul keserasian, keharmonisan, mawaddah dan rahmah. Apabila percecokan dan pertengkaran terjadi terus menerus dalam suatu keluarga dan tidak diupayakan cara penyelesaian, maka keluarga tersebut akan merasakan kejenuhan yang berakibat perceraian. Hal ini berawal dari perang mulut, selama perang mulut ini terungkap kata-kata cerai, meskipun cerai adalah sesuatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah swt. sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

⁶Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 23.

عن احمد بن يونس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابغذ الحلال الي الله الطلاق. رواه البخاري

Artinya :

Dari Ahmad bin Yunus, Rasulullah saw. bersabda: suatu perbuatan yang halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak (HR. Bukhari).⁷

Apabila kehidupan keluarga penuh dengan percekocokan dan pertengkaran setiap saat dan telah diupayakan berbagai cara penyelesaian, namun upaya tidak membawa suatu keberhasilan agar suami istri kembali hidup rukun dan damai, maka jalan satu-satunya yang ditempuh adalah perceraian, meskipun perceraian tidak diinginkan dalam sebuah rumah tangga.

Cara Penyelesaian Kejenuhan Menuru Ulama Mazhab

Mengarungi bahtera rumah tangga, tidak sedikit pasangan suami istri yang kurang menyadari bahwa suami istri telah terjebak dalam rutinitas kerja yang amat membosankan. Kesibukan mengurus rumah tangga tidak kalah pentingnya dengan kesibukan suami mencari nafkah, sehingga perselisihan (*Syiqaq*) muda terjadi yang akan menghilangkan kemesrahan dan akhirnya akan melahirkan sikap kasar, gemar membentak bahkan tindakan kekerasan. Apabila ini terus terjadi dalam rumah tangga, maka keluarga tersebut akan merasa jenuh betah di rumah, dan kejenuhan itu dapat berubah menjadi perceraian, jika tidak segera diatasi.

Mengatasi kejenuhan dalam keluarga sehingga tidak berakibat perceraian, maka berikut ini dikemukakan beberapa cara sebagai jalan penyelesaian kejenuhan menurut hukum Islam, antara lain:

Pertama, menjadikan al-Qur'an dan sunnah sebagai pegangan hidup. Kehidupan berkeluarga adalah suatu pekerjaan yang amat berat, jika yang menjalani kehidupan tidak memiliki pandangan hidup, karena cobaan hidup dalam keluarga amatlah banyak dan beragam, tetapi bukan berarti membuat putus asa, karena Allah swt. tidak memberi cobaan diluar kemampuan hamba-Nya, dan setiap kesulitan pasti ada jalan penyelesaian, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2:286.

Suami istri dalam mengarungi bahtera kehidupan senantiasa memiliki sikap keteguhan dan pendirian yang kuat serta siap menerima resiko dari masalah yang dihadapi. Sebagai

⁷Imam Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Mugirati bin Badrazabati al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III (ttp : Darul al-Fikr, 256 H), h. 175

keluarga muslim, apabila menghadapi masalah keluarga yang tidak dapat diselesaikan, maka kembali kepada al-Qur'an dan sunnah sebagai pedoman hidup, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda :

حدثنى ابن مالك انه بلعه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم

بهما كتاب الله و سنة رسول. رواه البخاري

Artinya :

Dari Ibn Malik sesungguhnya Dia telah menyampaikan bahwa Rasulullah saw. bersabda: Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh dengannya yaitu Kitabullah (al-Qur'an) dan Sunnah Rasulullah saw.⁸

Persoalan dalam keluarga, jika tidak dapat diselesaikan, maka sebagaimana petunjuk Rasulullah saw. yaitu kembalilah kepada al-Qur'an dan sunnah dengan jalan mempelajari pengalaman orang terdahulu termasuk banyak belajar kehidupan Rasulullah saw. dengan demikian kehidupan keluarga akan kembali normal.

Kedua, senantiasa mengingat Allah agar hati tenang. Suami istri harus menyadari bahwa hidup berkeluarga tidak selamanya indah, suatu ketika akan mendatangkan perpecahan yang berakibat suatu kejenuhan, jika hal itu terus menerus terjadi. Salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan yang terjadi adalah memperbanyak mengingat Allah swt. agar hati menjadi tenang dan tentram, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Raad/13:28. Ayat al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa hati yang tenang yang dilandasi dengan keimanan, maka masalah apapun termasuk masalah yang dihadapi oleh suami istri dalam keluarga akan mudah diatasi. Dengan demikian, suatu perpecahan yang berakibat kejenuhan dalam keluarga tidak mutlak diakhiri dengan perceraian.

Ketiga, suami istri berfungsi sebagai pakaian. Sesungguhnya Allah swt. menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan naluri saling membutuhkan yang dibentuk dalam suatu wadah keluarga (suami istri) ingin memperoleh ketenangan dan kasih sayang. Di dalam mengarungi kehidupan keluarga, kedua (suami istri) harus sama-sama merasakan pahit dan manisnya dalam kehidupan. Apabila keduanya diperhadapkan suatu masalah yang berakibat kejenuhan, maka cara yang paling tepat menurut hukum Islam adalah saling

⁸Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Mugirati bin Badrazabati al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 286

pengertian, saling menutupi kekeurangan. Hal ini sesuai dengan yang diibaratkan oleh Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2:187. Pakaian merupakan penutup dan pelindung yang senantiasa melekat pada setiap manusia diantaranya adalah suami istri yang masing-masing mereka harus saling melindungi dan menyatu dalam membina rumah tangga, sehingga terwujud keharmonisan dalam keluarga.

Keempat, menghidupkan semangat cinta kasih dalam keluarga. Hubungan suami istri yang demikian indah dan mesrah ketika awal pernikahan akan berubah menjadi rapuh, jika suami istri yang tidak menyadari bahwa pada diri suami istri terjebak dengan rutinitas yang amat membosankan. Asnan Aziz, "pengasuh rubrik konsultasi keluarga" menjelaskan bahwa rutinitas yang membosankan itu muncul antara lain adalah karena sehari-hari (siang dan malam) suami istri terlena dengan berbagai rutinitas yang nyaris tanpa variasi. Oleh karena itu, suami istri perlu melestarikan keindahan asmara sebagaimana ketika pacaran atau pada awal pernikahan, yaitu saling memuji, bergandengan tangan, saling suap ketika makan, cium mesrah ketika akan pergi dan setelah pulang kerja. Semuanya itu dapat menjadi faktor penyegar dalam mengatasi kejenuhan dalam keluarga.⁹ Hukum Islam menjelaskan bahwa salah satu cara menghidupkan kemabli rasa kasih dan sayang, maka suami istri harus memperhatikan firman Allah swt. dalam QS al-Rum/30:21.

Menurut ulama mazhab, hal terpenting sebelum seseorang membangun rumah tangga yang perlu diperhatikan agar tercipta keharmonisan dan kebahagiaan dalam berumah tangga menurut ulama Mazhab adalah penanaman konsep kafa'ah dalam memilih pasangan suami/isteri. Menurut Ibnu Manzur kafa'ah sebagai keadaan keseimbangan. *Kafa'ah* berasal dari kata *al-kuf'u* didefinisikan keseimbangan (*al-musawi*). Jika dihubungkan dengan nikah kafa'ah diartikan sebagai keseimbangan antara calon suami/isteri, dari segi kedudukan (*nasab*), agama (*din*), keturunan (*nasab*) dan semacamnya.¹⁰ Sementara menurut istilah para fuqaha, *kafa'ah* didefinisikan sebagai kesamaan didalam hal-hal kemasyarakatan, yang dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kelak, dan akan mampu menyingkirkan kekuasaan. Namun dari sekian kualifikasi yang ditawarkan untuk tujuan ini, hanya satu kualifikasi yang disepakati oleh fuqaha, yaitu kualifikasi kemantapan agama (*din*) dengan arti

⁹"Merawat Cinta dan Kasih Sayang dalam Perkawinan", *Perkawinan dan Keluarga* (Majalah Bulanan Nomor 298, 1995), h. 16

¹⁰Jamal al-Din Muhammadibn Mukarram al-Ansari al-Manzur, *Lisan al-Arabi* (Mesir : Dar al-Misriyah, t.t.)

agama (*millah*) serta taqwa dan kebaikan (*al-taqwa wa al-silah*). Adapun kualifikasi lain, seperti unsur kemerdekaan, nasab, agama ayah, bersih dari penyakit, sehat akal, ada perbedaan sikap dikalangan fuqaha¹¹, ada yang mengakui bisa dijadikan kafa'ah, sebaliknya ada yang berpendapat tidak.¹¹ Dibawah ini merupakan beberapa kualifikasi kafa'ah yang dipaparkan menurut para fuqaha¹², antara lain:

Mazhab Maliki Imam maliki tidak menjadikan nasab, sina'ah, harta dan kenyataan sebagai kualifikasi kekufu'an seseorang, unsur yang menjadi kekufu'an hanyalah: (a) Taqwa, kesalihan, (b) Bebas dari cacat (aib).

Mazhab Hanafi Ulama Hanafi menetapkan enam kualifikasi dalam menetapkan kekufuan, yaitu: (a) Keturunan, (b) Agama, (c) Kemerdekaan, (d) Harta, (e) Kekuatan dan (f) Pekerjaan.

Mazhab al-Shafi'i Ulama al-Syafi'i menetapkan lima kualifikasi dalam menetapkan kekufu'an, yaitu: (a) Agama, (b) Kemerdekaan, (c) Keturunan, (d) Tidak cacat (aib), (e) Pekerjaan.

Hanabil Ulama Hanabil menetapkan lima kualifikasi dalam menetapkan kekufu'an, yaitu: (a) Agama, (b) Keturunan, (c) Kemerdekaan, (d) Pekerjaan, (e) Harta.

Setelah dipahami ternyata *kafa'ah* dalam perkawinan menjadi faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami/isteri, serta dapat menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.¹² *Kafa'ah* dianjurkan agama Islam dalam memilih calon suami/isteri, tapi tidak menjadi penentu sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* merupakan hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai dapat menimbulkan problem berkelanjutan, dan besar kemungkinan menjadi penyebab terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.

Kehidupan keluarga diibaratkan sebuah biduk di tengah samudra yang luas yang tidak selamanya sepi dari terpaan gelombang dan badai, ketika biduk tersebut hampir karang akibat terpaan gelombang dan badai, maka mencari cara yang dapat mengatasi agar biduknya selamat pada tujuan.

Mustafa al-Siba'i, *Shar Qanun al-Qhwal al-Shakhiyah* (Damakus : tp, 1385/1965), 170¹¹
Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, cet. Ke-1 (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), 50-51¹²

Kesimpulan

Faktor yang menyebabkan terjadinya kejenuhan dalam keluarga sebagai sumber perceraian antara lain: kesibukan, berbeda pendapat, kehadiran pihak ketiga, kesalahpahaman, kecemburuan, arogan dan kemandulan. Selain itu adalah faktor kurangnya pendidikan, lingkungan dan ekonomi. Tingakt kejenuhan yang menjadi sumber perceraian yaitu akibat kurang pengertian, akibat nusyuz dan akibat perceraian. Cara menyelesaikan kejenuhan dalam keluarga menurut hukum Islam adalah dengan membina kembali keharmonisan perkawinan dengan jalan menutupi, karena suami istri ibarat pakaian yang saling menutupi dan melindungi antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, saran dan pertimbangan para ulama mazhab seharusnya dijadikan pijakan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Cet.II; Surabaya: Pustaka Tinta Masyarakat, 1991.
- Indra, M. Ridwan. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: CV. Haji Masagung, 1974.
- Halim, M. Niphan Abdul. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Cet. I; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- al-Maliki, Muhammad Alwi. *Adabul Islam fi Nidamil Usra*, yang diterjemahkan oleh Niris al-Hakim dengan judul *Adab Islam dalam Tatanan Keluarga*. Cet. I; Solo: Pustaka Amanah, 1998.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- al-Bukhari, Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Mugirati bin Badrazabati *Shahih Bukhari*, Juz III (ttp : Darul al-Fikr, 256 H.
- “Merawat Cinta dan Kasih Sayang dalam Perkawinan”, *Perkawinan dan Keluarga*. Majalah Bulanan Nomor 298, 1995.
- Naro, Wahyuddin, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Achmad Abubakar, and Chaerul Risal. “Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia.” *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–586. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09>.
- Jamal al-Din Muhammadibn Mukarram al-Ansari al-Manzur, *Lisan al-Arabi* (Mesir : Dar al-Misriyah.
- Mustafa al-Siba“i, *Shar Qanun al-Qhwal al-Shakhiyah*. Damakus : tp, 1385.
- Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, cet. Ke-1 (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.